



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA ATAS
KETERLAMBATAN PELAPORAN DALAM PENGURUSAN DOKUMEN
KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh Dokumen Kependudukan, pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk, perlindungan atas data pribadi, kepastian hukum atas kepemilikan dokumen, informasi mengenai data hasil pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan dan penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Kabupaten Wonosobo perlu adanya fasilitasi dan pemberian kemudahan dalam proses pengurusan berupa pembebasan sanksi administratif berupa denda atas keterlambatan pelaporan dalam pengurusan Dokumen Kependudukan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembebasan Sanksi Administratif Berupa Denda Atas Keterlambatan Pelaporan Dalam Pengurusan Dokumen Kependudukan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 18 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 18);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 15);

8. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 25 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 25 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2012 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA ATAS KETERLAMBATAN PELAPORAN DALAM PENGURUSAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
6. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Daerah.
7. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

BAB II
JENIS DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dokumen Kependudukan meliputi:
 - a. biodata penduduk;
 - b. kartu keluarga;
 - c. kartu tanda penduduk;
 - d. kartu identitas anak;
 - e. surat keterangan kependudukan; dan
 - f. akta pencatatan sipil.
- (2) Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. surat keterangan pindah;
 - b. surat keterangan pindah datang;
 - c. surat keterangan pindah ke luar negeri;
 - d. surat keterangan datang dari luar negeri;
 - e. surat keterangan tempat tinggal;
 - f. surat keterangan kelahiran;
 - g. surat keterangan lahir mati;
 - h. surat keterangan pembatalan perkawinan;
 - i. surat keterangan pembatalan perceraian;
 - j. surat keterangan kematian;
 - k. surat keterangan pengangkatan anak;
 - l. surat keterangan pengganti tanda identitas; dan
 - m. surat keterangan pencatatan sipil.
- (3) Akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. akta perkawinan;
 - b. pembatalan akta perkawinan;
 - c. akta perceraian;
 - d. pembatalan akta perceraian;
 - e. akta kelahiran;
 - f. akta kematian;
 - g. akta pengakuan anak;
 - h. akta pengangkatan anak;
 - i. akta pengesahan anak; dan
 - j. perubahan akta-akta pencatatan sipil.

BAB III
PEMBEBASAN DENDA ADMINISTRATIF

Pasal 3

- (1) Pembebasan sanksi administratif berupa denda atas keterlambatan pelaporan dalam pengurusan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada Penduduk secara langsung pada saat pengurusan Dokumen Kependudukan.

- (2) Jangka waktu pelaksanaan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas keterlambatan pelaporan dalam pengurusan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IV TATA CARA

Pasal 4

- (1) Penduduk mengajukan pengurusan Dokumen Kependudukan.
- (2) Persyaratan pengurusan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara lengkap berdasarkan ketentuan peraturan perundangan sesuai dengan jenis Dokumen Kependudukan.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil mendaftarkan, melakukan verifikasi dan validasi data dalam pengurusan Dokumen Kependudukan.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merekap data dan melaporkan pelaksanaan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas keterlambatan pelaporan dalam pengurusan Dokumen Kependudukan kepada Bupati.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 5 Mei 2023

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 10 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

ONE ANDANG WARDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2023 NOMOR 17